

Nomor Wk/5-b/RA / 04 /Pgm/2000

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah  
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. N a m a : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
2. Alamat Jalan/Dukuh : Kedunggudel Rt 01 / 03 Kenep  
Kelurahan/Desa : Kedunggudel Kal Kenep Sukoharjo  
Kecamatan : Sukoharjo  
Kab/Kodya : Sukoharjo  
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 9 Agustus 1997  
Ola : Muhammadiyah Cabang Sukoharjo

Sehingg kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak  
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Semarang, 1 April 2000

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



*[Signature]*  
Drs. H. Musliman  
NIP. 150047682





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 272 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA KENEP  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat 2 Nomor: 691/Kk.11.11/2/PP.00/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Rekomendasi maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kenep Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kenep Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .



3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA KENEP KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kenep Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .



- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/5-b/RA/04/Pgm/2000 tanggal 1 April 2000.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD



AMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 272 TAHUN 2043  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-  
KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA KENEP KECAMATAN  
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA  
TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110061
3	Alamat Madrasah	Jalan Kedunggudel RT 01 RW 03 Kenep Desa Kenep Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah Cabang Sukoharjo

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Al Khoiriyah
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD